



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 298 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Presidium Kabinet dalam pekerjaan sehari-hari, perlu dibentuk Kabinet Presidium;
b. bahwa Sdr. ACHMAD ALI, M.B.A. (pegawai golongan F/V PGPN 1961) Pembantu Khusus Menteri Pertama dulu dianggap tjakap dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Kepala Kabinet Presidium;
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No. 237/UP/tahun 1962;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 011/M Tahun 1963;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 232 Tahun 1963;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 Tahun 1964;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 239 Tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kabinet Presidium jang bertugas membantu Presidium Kabinet dalam pekerjaan sehari-hari.

KEDUA : Mengangkat :

Sdr. ACHMAD ALI, M.B. A.
Pegawai Golongan F/V PGPN 1961;

sebagai Kepala Kabinet Presidium.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku Surut sampai tanggal 13 Desember 1963.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presidium Kabinet DWIKORA.
2. Para Menteri Koordinator.
3. Para Menteri.
4. Menteri/Sekretaris Negara.
5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet DWIKORA.
6. Wakil Sekretaris Negara.
7. Sekretaris Negara.
8. Badan Pemeriksa Keuangan.
9. Kantor Urusan Pegawai.
10. Direktorat Perdjalan.
11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.
12. K.U.P. Biro Tata Usaha Kepegawaian, Jogjakarta.
13. K.U.P. Bagian Pensiun/Tundjangan, (Biro Pembelian masa – kerdja) di Jogjakarta.
14. K.U.P. Bagian Pensiun/Tundjangan di Bandung.
15. Semua Biro dalam lingkungan Sekretariat Negara.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 27 Oktober 1964
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. SOEBANDRIO